

Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros

Widyani Permatasari (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Julfiani (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
A.Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: widyani.permatasari@yahoo.com

Abstract

This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the district's local government is managed and diupayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.

Keywords: sports coaching, improving achievement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diupayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.

Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi

PENDAHULUAN

Di era reformasi, desentralisasi menguat sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan daerah. Pengalaman zaman Orde Baru yang sarat akan penyelewengan kekuasaan menjadi landasan reformasi tata kelola manajemen pemerintahan termasuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari APBD, dimana sumber pendanaannya di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat dinas-dinas yang diharapkan mampu menangani persoalan-persoalan daerah. Salah satu tugas pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang Olahraga. Untuk saat ini olahraga telah menjadi sebuah alat ukur prestasi seseorang, sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebuah prestasi tidak kemudian tiba-tiba saja diraih begitu saja, prestasi tentu saja membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa sistem keolahragaan nasional adalah kese-

luruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah kabupaten Maros membentuk Dinas Pemuda Olahraga dan Seni yang kemudian disingkat dengan Dispori. Dinas Pemuda Olahraga dan Seni membawahi 3 bidang, yakni bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian. Bidang Keolahragaan kemudian bertanggung jawab pada Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Masyarakat serta pengadaan sarana dan Prasarana. Pemerintah memiliki empat fungsi yakni fungsi Pelayanan, Pemberdayaan, pengawasan dan Fungsi Pembangunan, masalah keolahragaan ini kemudian menjadi tugas pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat. Menindak lanjuti program peningkatan dan pembinaan olahraga, pemerintah Kabupaten Maros periode 2010-2015 memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dari 10 poin visi-misi, pada poin yang ke 9 disebutkan bahwa misi pemerintah kabupaten Maros adalah Meningkatkan pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Maros, baik ditinjau dari segi pembinaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta pemberian penghargaan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan atlet yang berprestasi di tingkat daerah, nasional bahkan di tingkat internasional, serta mewujudkan masyarakat

yang sadar akan pentingnya olahraga dan memasyarakatkan olahraga.

Sebagai acuan untuk melihat tingkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros. Data perolehan medali dari Porda ke XIV yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2010 lalu mencapai urutan ke 6 dari 24 Kabupaten di Sulawesi-selatan dibandingkan dengan perolehan medali pada porda di Kabupaten Bantaeng yang memperlihatkan penurunan dan hanya mampu masuk pada posisi 10 dari 24 Kabupaten di Sulawesi selatan. Apabila permasalahan di atas tidak segera diatasi, dikhawatirkan nantinya masyarakat akan bersikap apatis terhadap kondisi keolahragaan yang ada di Kabupaten Maros. Padahal sesungguhnya Kabupaten Maros memiliki potensi yang baik di bidang sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa Kabupaten Maros seringkali mengikutkan masyarakatnya dalam berbagai event olahraga baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri berbagai permasalahan yang ada justru menjadi penghambat dari perkembangan prestasi olahraga masyarakat di bidang olahraga itu sendiri.

Dari berbagai permasalahan yang ada maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah prestasi atlet ini, dalam hal ini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Seni. Peran yang dibutuhkan merupakan peran aktif yang akan menghasilkan suatu output berupa hasil prestasi yang akan menunjukkan peningkatan prestasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh permasalahan mengenai Kondisi dan upaya peningkatan prestasi olahraga yang dihadapi oleh Kabupaten Maros. Penulis kemudian mengangkat judul "Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, observasi dan wawancara langsung kepada objek penelitian. dan dukungan penuluruhan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Olahraga Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros

Otonomi daerah dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud untuk mengurangi beban pekerjaan pemerintah pusat sehingga dapat lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah. Selayaknya urusan pemerintah lainnya olahraga merupakan salah satu urusan pemerintah yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

Olahraga telah menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengawal keberlangsungan jalannya kegiatan olahraga. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki peranan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga, keseriusan pemerintah dapat kita lihat ataupun dinilai berdasarkan dengan adanya pembentukan kementerian sampai dengan satuan kerja pemerintah daerah yang secara khusus membahas dan menangani dinamika yang terjadi terkait dengan olahraga. Pemerintah berusaha untuk menjadi bagian dalam pembinaan olahraga sebagai wujud pemerintahan yang menjalankan perannya melalui pelayanan, pemberdayaan juga dari segi pembangunan. Pelayanan yang dimaksudkan disini adalah seperti apa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan melalui Perda.

Pada dasarnya pemerintah hadir untuk menjalankan sebuah keteraturan. maka dibuatlah aturan-aturan yang kemudian diakui secara bersama dan tidak merugikan satu sama lain. Aturan ini yang menjadi sebuah pegangan setiap anggota masyarakat agar keadilan dapat terwujud.

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah haruslah didasarkan oleh sebuah dasar hukum yang jelas untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dan aturan pada masyarakat dan pemerintah. Adapun regulasi yang mengatur terkait dengan pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut: UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Maros ; Peraturan Bupati Maros Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Kabupaten Maros. Regulasi terkait secara garis besar menjelaskan tentang tugas pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan daerahnya guna meningkatkan potensi yang dimilikinya.

Dalam hal Pembinaan Olahraga di Kabupaten Maros. Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Kabupaten Maros melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga diantaranya melalui Proses Pembinaan. Dalam proses Pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Maros terbagi atas dua yakni pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Kabupaten Maros serta Pembinaan yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Kabupat-

en Maros. Namun dari pengamatan penulis, apabila dilihat lebih lanjut ternyata ada beberapa hal yang mungkin terdapat kekeliruan ataupun perbedaan persepsi diantara kedua pihak sehingga tujuan kedua pihak terhambat.

Dalam Pembinaan Oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Kabupaten Maros Pemerintah Kabupaten Maros telah menunjukkan perhatian dan keseriusannya terkait dengan permasalahan di bidang olahraga dengan membentuk sebuah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang secara khusus menangani masalah olahraga yang kemudian dinamakan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni. Pembinaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Pengadaan sarana dan prasarana; Melaksanakan kegiatan atau event olahraga; Melaksanakan evaluasi terkait prestasi olahraga di kabupaten Maros; Mengawal atlet dalam mengikuti pekan olahraga daerah. Pihak pemerintah wajib melakukan kegiatan pembinaan terhadap olahraga sesuai dengan aturan yang berlaku mengacu kepada UU no 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas pemuda olahraga dan seni telah melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah melaksanakan tugasnya dalam hal pembinaan tidak pada tataran tekhnis atau latihan tetapi lebih kepada pengawalan atlet baik dari segi sarana dan prasarana atau dalam mengikuti event olahraga. Selain itu pembinaan yang diadakan juga berupa melaksanakan event olahraga yang dimaksudkan untuk menyaring atlet-atlet baru dan mengevaluasi hasil latihan setiap cabang olahraga di Kabupaten Maros.

Dalam Pembinaan Oleh Komite Olahraga Kabupaten Maros. Komite olahraga nasional dibentuk sebagai mitra kerja pemerintah dalam menangani bagian keolahragaan. Komite olahraga nasional dibentuk oleh induk cabang olahraga beserta masyarakat. Komite Olahraga Kabupaten Maros dalam hal upaya

peningkatan prestasi olahraga melaksanakan beberapa pembinaan sebagai berikut: Melaksanakan permohonan dana kepada pemerintah daerah sebagai dana untuk pembinaan olahraga; Mengadakan rapat beserta pengurus cabang olahraga yang ada di Kabupaten Maros membahas program di setiap cabang olahraga; Menyalurkan dana kepada cabang olahraga untuk dana pembinaan; Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional kepada pihak pemerintah.

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang olahraga, Pembinaan yang dilaksanakan oleh Koni membantu meningkatkan citra nama daerah di bidang olahraga.

Pembinaan olahraga di Kabupaten Maros tidak lepas dari keterkaitan Sumber daya manusianya, baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak pelatih dan atletnya sendiri. Semakin baik dan berdaya saing tinggi sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi olahraga.

Di dinas pemuda olahraga dan seni, walaupun belum ada yang memiliki latar belakang pendidikan keolahragaan, tetapi ada beberapa staff yang pernah mengikuti kejuaraan ataupun aktif di sebuah cabang olahraga. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat bahwa sarjana keolahragaan lebih banyak terjun ke dunia kerja sebagai guru olahraga. Tidak berbeda jauh dengan Dispori, pihak Komite Olahraga Kabupaten Maros telah menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang olahraga selaku pejabat staff ataupun pelaksana kerja organisasi olahraga.

Pihak pemerintah maupun KONI lebih meningkatkan daya saingnya di bidang olahraga dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait yaitu jajaran pegawai Dispori bagian keolahragaan, pelatih, maupun pengurus cabang olahraga dan KONI kedalam

pelatihan keolahragaan yang dilaksanakan baik pada tingkatan lokal, daerah, ataupun tingkat nasional.

Usaha untuk mencapai sebuah tujuan organisasi ataupun lembaga secara efisien dan efektif sangat memerlukan koordinasi. Hasil dari kerjasama yang terjalin dengan baik akan menghasilkan prestasi di bidang olahraga. Untuk melihat pembinaan yang ada di Kabupaten Maros kita melihat koordinasi yang terjalin antara 3 bagian utama dalam pembangunan masyarakat, yakni koordinasi yang terjalin antara pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat.

Pertama, Koordinasi Antara Pemerintah daerah dan Organisasi Olahraga. Sebagai mitra kerja pemerintah, KONI kabupaten Maros tentunya memiliki koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini adalah dinas pemuda olahraga dan seni. Koordinasi yang terjalin dapat dilihat ketika diadakan pertandingan olahraga yang dilaksanakan dan di biayai oleh dispori, kemudian pihak Koni memberikan masukan mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan pertandingan ataupun dalam pengadaan sarana prasarana olahraga di Kabupaten Maros. Bentuk lain dari koordinasi yang terjalin antara pemerintah dan pihak KONI berupa pelaporan dari pihak KONI terhadap pemerintah daerah. Pihak Dispori telah melaksanakan tugasnya dalam hal ini melaksanakan fungsi pemberdayaan terhadap masyarakat, dan dilain pihak untuk membantu pemerintah maka dibentuk sebuah organisasi induk olahraga yakni KONI. Dalam menjalankan tugasnya ternyata terdapat sedikit perbedaan persepsi yang terjadi, keinginan pemerintah terkadang tidak ditangkap oleh pihak KONI dan begitupun sebaliknya pihak KONI kurang mengerti maksud dari pihak Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan fakta bahwa pihak Dispori Kabupaten Maros mengharapkan pelaporan tentang kinerja Komite olahraga kabupaten Maros, baik itu laporan keuangan ataupun program

kerja dari KONI. Sedangkan Pihak Komite olahraga kabupaten sendiri telah melaksanakan pelaporan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Maros, akan tetapi pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Maros. Pihak komite olahraga akan memberikan laporan yang dibutuhkan dispori apabila ada permintaan data atau koordinasi dari pihak dispori sendiri.

Dinas pemuda olahraga dan seni Kabupaten Maros sudah seharusnya menjalin komunikasi timbal balik dengan komite olahraga Kabupaten Maros agar peningkatan prestasi olahraga yang menjadi tujuan dari kedua pihak dapat terlaksana dengan baik.

Kedua, Koordinasi antara Pemerintah daerah dan pihak Swasta. Dalam melaksanakan perannya, pemerintah akan berusaha untuk mengadakan pelayanan dan pembinaan yang memuaskan yang terlaksana jika didukung fasilitas infrastruktur, termasuk infrastruktur di bidang olahraga. Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi sebuah kendala sehingga pemerintah tidak mampu untuk membiayai semua pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan sangat membantu pemerintah melaksanakan pelayanan yang memuaskan. Pada dasarnya pihak swasta sudah ikut memberikan masukan dan sumbangsuhnya dalam peningkatan prestasi olahraga walaupun keberadaannya dinilai naik turun. Pihak swasta mengelola sebagian sarana olahraga yang ada di Kabupaten Maros. Dari pengamatan penulis terhadap pengelolaan fasilitas olahraga di Kabupaten Maros ada beberapa lapangan ataupun fasilitas olahraga lainnya yang dikelola oleh pihak swasta atau pihak club olahraga. Pihak swasta juga memberikan bantuan berupa media partner ketika ada event olahraga, sebagai contoh, pihak swasta yang turut memberikan bantuan dalam kontingen olahraga kabupaten Maros dalam

Porda tahun 2014 di bantaeng adalah Pabrik Semen Bosowa.

Dalam hal Pendanaan dalam Rangka Pembinaan Olahraga di Kabupaten Maros . Sumber pendanaan yang masih sangat minim serta alokasi dan pemanfaatannya yang belum optimal menjadi kendala utama. Pemerintah mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana untuk pembinaan Olahraga tidak hanya dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni tetapi juga dikelola oleh pihak Komite Olahraga Kabupaten melalui dana hibah. Dalam mengelola dana untuk proses perbaikan ataupun peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten dalam hal ini pembagiannya tidak hanya pemerintah yang mengetahui dan mengelola dana olahraga itu sendiri, tetapi juga memberikan kepada pihak KONI Kabupaten sebagai Induk olahraga dengan maksud bahwa pihak KONI lebih mengetahui secara teknis tentang latihan atlet, sehingga pengucuran dananya bisa tepat sasaran. Dana yang ada untuk pembinaan olahraga di Kabupaten Maros merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam hal Pengadaan Sarana dan Prasarana. Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mencapai sebuah prestasi dibutuhkan pelatihan terhadap atlet, dan untuk menunjang pelatihan maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi-selatan yang tidak memiliki gedung olahraga. Secara garis besar hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Kabupaten Maros belumlah memadai, padahal di dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional BAB XI mengenai Prasarana dan Sarana Olahraga dijelaskan

sebagai berikut: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga; Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standard dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah; Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat; Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah; Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden; Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat; Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalih fungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah dan pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Maros memang masih jauh dari kebutuhan atlet. Tidak sedikit cabang olahraga yang tidak memiliki fasilitas atau tempat untuk melaksanakan latihan dan harus menumpang pada fasilitas yang dimiliki oleh pihak swasta atau sekolah-sekolah setelah jam sekolah berakhir.

Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan untuk pengadaan ataupun perbaikan fasilitas olahraga di Kabupaten Maros. Dalam realitasnya untuk membuat sebuah lapangan membutuhkan dana yang tidak sedikit terlebih lagi untuk mengadakan gedung olahraga (GOR). Pengadaan gedung

olahraga merupakan konsentrasi dinas pemuda olahraga dan seni Kabupaten Maros sesuai dengan arahan Bupati Maros. Perencanaan pembuatan gedung olahraga telah ada semenjak tahun 2011, dimana pihak pemerintah Kabupaten Maros telah mengupayakan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi hal ini terkendala dari pembebasan lahan. Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Maros memang masih jauh dari harapan semua pihak, tidak hanya tuntutan atlet dan pelatih, pemerintah dalam hal ini bupati Kabupaten Maros juga mengharapkan kondisi yang sama.

Dalam hal Pengawasan. Pengawasan dalam bidang olahraga diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja setiap elemen yang terkait dengan peningkatan prestasi olahraga. Atlet dan pelatih sesungguhnya berharap selain dari adanya sarana dan prasarana yang baik, mereka mengharapkan pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan perhatiannya dengan turun langsung melihat kondisi perkembangan olahraga yang ada di Kabupaten Maros. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah kabupaten diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peraih prestasi olahraga ini. Menanggapi hal ini pihak pemerintah dalam hal ini Dispori kemudian menjelaskan bahwa pemerintah hanya mengawasi kondisi sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pihak dinas pemuda olahraga dan seni tidak mendapatkan laporan program kerja dari pihak komite olahraga kabupaten, sehingga pihak pemerintah menjelaskan bahwa dinas pemuda olahraga dan seni tidak mengetahui cabang olahraga yang harus dikunjungi. Pihak Dispori akan melaksanakan pengawasan terkait dengan pelaporan program kerja dari KONI. Selain itu pihak pemerintah mengatakan bahwa program kerja yang mereka jal-

anakan terkait dengan peningkatan prestasi olahraga ini tidak lagi masuk ke dalam ranah teknis tetapi lebih membuat masyarakat dalam hal ini atlet dan pelatih serta pengurus cabang olahraga menjadi lebih mandiri dan berkembang. Pemerintah menjelaskan bahwa secara tidak langsung keberadaan olahraga di Kabupaten Maros adalah tanggung jawab dari pihaknya, Sekecil apapun kegiatan olahraga yang ada apabila itu berada di kabupaten Maros telah menjadi tanggungan pemerintah daerah. Inovasi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terkini adalah dengan menjadi fasilitator yang bersifat tidak memaksa Sehingga sesungguhnya pemerintah telah melaksanakan tugasnya walaupun dirasakan minim.

Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat sudah seharusnya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. Sistem pengawasan yang dilaksanakan haruslah berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros diantaranya adalah : (1)Pelatih yang Konsisten. Pelatih menjadi penting dikarenakan pencapaian sebuah prestasi oleh atlet tidak lain adalah campur tangan daripada atlet itu sendiri. Dari sekian banyak tugas yang dimiliki oleh pelatih maka sangat wajar ketika pengaruh atlet dalam peningkatan prestasi atlet diperhitungkan. Dan yang menjadikan pelatih menjadi faktor pendukung dalam peningkatan prestasi olahraga ini adalah, konsistensi para pelatih yang ingin melihat kemajuan prestasi olahraga di Kabupaten Maros. Keberadaan pelatih ini tidak lepas dari kecintaannya terhadap dunia olahraga yang selama ini ditekuninya sebagai seorang atlet; (2) Kualitas Atlet yang Berkualitas, Bakat atlet akan mempengaruhi kualitas latihan dan prestasi, hal ini menjadi penting karena se-

buah kegiatan yang dilakukan dengan didasari oleh sebuah hobiakan mudah untuk mengasah prestasi yang dimilikinya.Walaupun berada dalam kondisi sarana dan prasarana yang minim, para atlet di kabupaten Maros mampu menunjukkan prestasinya di berbagai tingkatan pertandingan. Tidak dapat dipungkiri kabupaten Maros memiliki atlet yang berkualitas, hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi yang diraih oleh atlet kabupaten Maros ditingkat daerah hingga nasional. Prestasi di tingkat Porda dengan masuk 10 besar dari 24 kabupaten dan kota se- Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa keinginan para atlet sudah ada, kualitas yang dimilikinya pun sudah bisa dikatakan berkualitas, beberapa faktor menghambat sehingga tidak jarang ada beberapa atlet yang memilih daerah lain yang fasilitasnya lebih lengkap untuk memacu potensi yang dimilikinya; (3)Bantuan Sarana dari Pihak Swasta, Bantuan dari pihak swasta yang dimaksudkan disini adalah bantuan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Tidak jarang pengurus cabang olahraga melaksanakan latihan dengan menumpang pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak swasta. Beberapa cabang olahraga yang dibina oleh swasta antara lain kolam renang di bantimurung yang dikelola oleh pihak perusahaan, lapangan Tennis yang dikelola oleh pihak Angkasa Pura, Bulutangkis yang dikelola oleh club pecinta olahraga bulutangkis Kabupaten Maros dan lapangan futsal yang semuanya dikelola oleh pihak swasta atau club pecinta olahraga futsal; (4) Pelaksanaan Event Olahraga, Pelaksanaan event olahraga menjadi salah satu kunci sehingga olahraga dapat tetap eksis di masyarakat. Melalui pengadaan lomba-lomba ataupun event olahraga menjadi sebuah jalan untuk menyeleksi bakat olahraga yang dimiliki masyarakat, sehingga proses regenerasi dapat terus berjalan dan juga menjadi sebuah alat pemersatu massal masyarakat Kabupaten Maros, sehingga seperti yang dijelaskan diatas orientasi olahraga

yang terdiri atas prestasi dan rekreasi dapat berjalan beriringan.

Adapun Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros diantaranya : (1) *Sarana dan Prasarana dari Pemerintah yang Terbatas*. Atlet tanpa sarana dan prasarana tidak akan menghasilkan apa-apa, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana baik itu berupa tempat latihan, kostum, dan alat olahraga yang lainnya bisa menjadi hal yang besar sehingga sebuah latihan tidak dapat dilaksanakan. Dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga berupa stadion dan gedung olahraga yang representatif guna melahirkan atlet berprestasi. Pentingnya sarana dan prasarana olahraga yang diungkapkan oleh pihak pemerintah ternyata belum mampu diadakan secara menyeluruh oleh pihak pemerintah, sehingga kebutuhan atlet akan sarana olahraga dan prasarannya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Masih sangat kurangnya fasilitas untuk para atlet dapat dilihat dari masih banyaknya cabang olahraga yang jarang melaksanakan latihan karena tidak adanya tempat latihan, selain itu ada beberapa cabang olahraga yang menumpang kepada fasilitas yang dimiliki oleh pihak swasta. Dengan kurangnya sarana dan prasarana akan menyebabkan siklus latihan menjadi tidak teratur, sehingga harapan untuk meraih prestasi yang maksimal akan jauh dari harapan; (2) *Regenerasi Atlet di Setiap Cabang Olahraga yang Terhambat*. Pembibitan olahraga adalah tahapan penting yang dijadikan sebagai pondasi keberhasilan sistem pembinaan prestasi olahraga. Kesalahan dalam melakukan proses pembibitan akan menyebabkan regenerasi tidak berlanjut, bahkan bisa mengakibatkan kegagalan dalam proses pembinaan prestasi olahraga. Regenerasi atlet dimulai dengan pembibitan dan pembinaan atlet yang sudah harus dimulai dengan harapan pertumbuhan atlet di daerah dapat berkesinambungan dalam mencapai prestasi. Dalam mengupayakan regenerasi

atlet ini pihak pemerintah daerah mencoba untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk kembali mengadakan pekan olahraga dan seni atau PORSENI di tingkat siswa. Arah program pemerintah mesti berkelanjutan, salah satu cara dengan pemassalan kembali olah raga di tengah-tengah masyarakat hingga fokus membina atlet berbakat menjadi atlet berprestasi; (3) *Dana yang Terbatas*. Muara dari faktor penghambat meningkatnya sebuah prestasi adalah terbentur di masalah dana yang sudah dimulai dari akarnya, dimana dana APBN yang diberikan untuk persoalan keolahragaan sebesar Rp 500 milyar untuk se-Indonesia. Kemudian untuk kabupaten Maros sendiri dana yang diberikan untuk pembinaan atlet sekitar Rp.1 milyar yang digunakan untuk pembiayaan pembinaan, persiapan pra porda, dan juga kelengkapan atlet dan pelatih ke Porda. Sehingga pada akhirnya dana yang diberikan terhadap cabang olahraga sebagai organisasi yang berhubungan langsung dan mengelola kebutuhan para atlet hanya mendapatkan dana yang minim. Potensi atlet dan pelatih yang berkualitas akan terbentur dengan kebutuhan atlet tidak dapat terpenuhi dengan baik apabila dananya minim, tidak hanya itu, target pengadaan fasilitas tempat latihan olahraga juga akan sulit terealisasi. (4) *Belum adanya jaminan masa depan atlet*. Penghargaan menjadi sesuatu yang amat penting untuk meningkatkan sebuah prestasi. Dalam hal meningkatkan prestasi olahraga, Penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada atlet maupun pelatih atas usahanya dalam meraih sebuah prestasi baik oleh perorangan ataupun beregu. Penghargaan yang dimaksudkan di atas tidak hanya diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah saja, akan tetapi penghargaan juga dapat diberikan oleh organisasi oahraga, organisasi lain, dan atau perseorangan. Bentuk penghargaan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk dana ataupun uang akan tetapi juga dapat ber-

bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, ataupun dalam bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Belum adanya jaminan kerja ataupun masa depan terhadap atlet di Kabupaten Maros, Hal ini belum menjadi prioritas penghargaan dari pemerintah Kabupaten Maros terhadap atlet ataupun pelatih yang berprestasi di berbagai ajang olahraga di Kabupaten Maros. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan kesejahteraan atlet maupun pelatih, karena atlet dan pelatih memang memiliki semangat dan rasa cinta terhadap daerahnya sendiri, makanya mereka berjuang untuk mengharumkan nama daerah di bidang olahraga, akan tetapi yang perlu diingat bahwa atlet dan pelatih juga membutuhkan kepastian hidup, yang apabila dibenturkan dengan masalah ekonomi maka semangat untuk terus berkarya lambat laun juga akan menurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai peran pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: (1)Pembinaan olahraga di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan membagi tugas kepada pihak pemerintah Kabupaten dalam hal ini dinas pemuda olahraga dan seni yang melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Koordinasi diantara keduanya tidak semuanya berjalan dengan baik akibat kesalahan komunikasi yang berbuntut pada beberapa kinerja yang tidak optimal. Namun Kedua pihak telah

berupaya sehingga Pemerintah Kabupaten Maros memberikan dana kepada pihak Dispori melalui APBD dan dana hibah kepada pihak KONI untuk biaya pelaksanaan pembinaan olahraga. Dana tersebut masih minim dan belum cukup untuk membangun sarana dan prasarana olahraga yang representatif di Kabupaten Maros, akibatnya atlet akan kesulitan menggali potensinya. Pengawasan hanya dirasakan ketika persiapan event olahraga besar seperti Porda dilaksanakan. Selain itu dalam hal penghargaan di bidang olahraga, pemerintah telah memberikan penghargaan berupa dana kepada atlet berprestasi yang telah mewakili Kabupaten Maros pada ajang Porda dengan jumlah yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten berprestasi di Sulawesi selatan. Namun 17 penghargaan peraih prestasi olahraga untuk event olahraga selain Porda, dirasa belum mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan pengorbanan atlet; (2) Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, baik yang mendukung atau menghambat. Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried., dan Alam, Andi Syamsu. (2012). *Studi Kebijakan Pemrintah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Garna, Judistira K., 1996. *Ilmu-ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad.

- Haris, Syamsuddin., dkk. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Harsuki. 2012. *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hidayat, Herman (ed). 2008. *Politik Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kaho, Josef Riwo. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Startegi, dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nazir, Moh. 2003, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta PT Rineka Cipta.
- Nogi, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo anggota Ikapi
- Nurcholis, Hanif.2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan* : PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sabarno, Hari. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode penelitian, suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: Rieneka cipta.
- Strauss, Anselm., dan Corbin, Juliet. 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Terj: Shodiq, Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sunarno, Siswanto. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syaukani, H R., Gaffar, Afan., dan Rasyid, M Ryaas. (2009). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wijaya, HAW. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada **Jurnal** :
- Satriah. 2012. *Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Kabupaten Sidrap*. Makassar : Universitas Hasanuddin
- Perundang-Undangan :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010-2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Kabupaten Maros .